



**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
TAHUN 2020
KEPADA MASYARAKAT**



**KALURAHAN GIRIPANGGUNG
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BAB I
PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KALURAHAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2020

Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020 Sesuai dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 telah disepakati bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) pada tanggal 13 Agustus 2020.

Adapun rencana program kerja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa tahun anggaran 2020 yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 8 Tahun 2020 adalah :

1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- | | | |
|---|--|----------------|
| a | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 38.000.000,00 |
| b | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 612.480.000,00 |
| c | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 50.240.592,00 |
| d | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/Atribut, Listrik/Telpon, dll). | 74.113.525,00 |
| e | Penyediaan Tunjangan BPD | 40.625.000,00 |
| f | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, Makan Minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telp, dll). | 5.498.500,00 |
| g | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 22.500.000,00 |

2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

- | | | |
|---|---|---------------|
| a | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 7.425.000,00 |
| b | Pengadaan Peralatan Kerja | 32.421.000,00 |

c	Rehabilitasi/Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2.900.000,00
d	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.000.000,00
3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
a	Pelayanan Administarsi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	700.000,00
b	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa)**	9.761.000,00
c	Penyusunan Monografi	
d	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	4.591.500,00
4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	
a	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	4.550.000,00
b	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	5.005.000,00
c	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dan Seluruh Dokumen Terkait)	8.196.700,00
d	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.400.000,00
e	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar Dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	
f	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir tahun Anggaran, Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi Kepada Masyarakat)	2.200.000,00
g	Pengembangan Sitem Informasi Desa	27.630.000,00
h	Pengisian Perangkat Desa	24.375.000,00

i	Penghargaan Purna Tugas Bagi Aparatur Pemerintah Desa	8.088.000,00
j	Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	37.297.400,00
k	Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	4.050.000,00
5	Sub Bidang Pertanian	
a	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	125.175.000,00
b	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.135.641,27
c	Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga	

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2020

Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 telah menyesuaikan dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020.

Dan keseluruhan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2020 telah dilaksanakan walaupun belum 100% bisa tercapai.

1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	824.801.985,00
a	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.850.000,00
b	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	604.953.500,00
c	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.133.472,00

d	Operasional Pemerintah Desa	65.441.513,00
e	Penyediaan Tunjangan BPD	40.625.000,00
f	Penyediaan Operasional BPD	5.298.500,00
g	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.500.000,00
2	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	42.037.500,00
a	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.424.000,00
b	Pengadaan Peralatan Kerja	32.071.000,00
c	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.787.500,00
d	Penyediaan Jasa Perbaikan/Servis Peralatan Kerja	755.000,00
3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan	13.604.500,00
a	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	700.000,00
b	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	9.573.000,00
c	Penyusunan Monografi Desa	0,00
d	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.331.500,00
4	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	121.841.700,00
a	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes	4.550.000,00
b	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa, dll)	5.005.000,00
c	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDes Perubahan, Dokumen LPj)	8.196.700,00
d	Pengelolaan Administrasi/Iventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.400.000,00
e	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	0,00
f	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa, dan Informasi Kepada Masyarakat	2.200.000,00

g	Pengembangan Sistem Informasi Desa	27.080.000,00
h	Pengisian Perangkat Desa	22.975.000,00
i	Penghargaan Purna Tugas Bagi Aparatur Pemerintah Desa	8.088.000,00
j	Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa	37.297.000,00
k	Pengadaan Pakain Dinas/Seragam	4.050.000,00
5	Sub Bidang Pertanahan	136.155.909,00
a	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	120.000.000,00
b	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.155.909,00
c	Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan	0,00

BAB II

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2020

Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2020 Sesuai dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 telah disepakati bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) pada tanggal 13 Agustus 2020.

Adapun rencana program kerja bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun anggaran 2020 yang tertuang dalam Peraturan Desa Giripanggung Nomor 8 Tahun 2020 adalah :

1 Sub Bidang Pendidikan

- a Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) 43.620.000,00
- b Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

2 Sub Bidang Kesehatan

- a Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 42.950.000,00
- b Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 6.680.000,00
- c Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 35.368.000,00
- d Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 4.200.000,00
- e Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- f Pemberian Makan Tambahan Untuk Balita/Siswa PAUD 20.390.000,00
- g Insentif Kader Kesehatan/KB 33.546.000,00

3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe
ngerasan Jalan Desa**

b	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang**	135.692.000,00
c	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain)**	240.379.000,00
d	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/balai Kemasyarakatan**	100.000.000,00
4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	
a	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	50.000.000,00
b	Pemberian Stimulan Jamban Sehat	
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	
a	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	890.000,00

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2020

Kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 telah menyesuaikan dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020.

Dan keseluruhan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2020 telah dilaksanakan walaupun belum 100% bisa tercapai.

1	Sub Bidang Pendidikan	43.230.000,00
a	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa	43.230.000,00
b	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni Belajar	0,00

2	Sub Bidang Kesehatan	131.615.000,00
a	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, Klas Bumil, Lansia, Insentif Kader)	42.390.000,00
b	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.680.000,00
c	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.409.000,00
d	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	4.200.000,00
e	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	0,00
f	Pemberian Makanan Tambahan untuk balita/siswa PAUD	20.390.000,00
g	Insentif Kader Kesehatan/KB	33.546.000,00
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	600.621.000,00
a	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	0,00
b	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	135.242.000,00
c	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)	315.379.000,00
d	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	150.000.000,00
4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	50.000.000,00
a	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	50.000.000,00
b	Pemberian Stimulan Jamban Sehat	0,00
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	400.000,00
a	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	400.000,00

BAB III
PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2020

Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2020 Sesuai dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 telah disepakati bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) pada tanggal 13 Agustus 2020.

Adapun rencana program kerja bidang pembinaan kemasyarakatan desa tahun anggaran 2020 yang tertuang dalam Peraturan Desa Giripanggung Nomor 8 Tahun 2020 adalah :

1 Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- a Koordinasi Pembinaan Kentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll)Skala Lokal Desa
- b Pembinaan Jaga Warga

2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- a Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- b Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan/ Kabupaten
- c Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a Pengiriman Kontigen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
- b Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
- c Operasional Karang Taruna

4.962.000,00

4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

a	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	
b	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	4.513.200,00
c	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	
d	Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	11.500.000,00
e	Pembinaan RT/RW	
f	Operasional LPMD dan/atau LPMP	6.503.000,00
g	Operasional PKK	7.552.000,00

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2020

Kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 telah menyesuaikan dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020.

Dan keseluruhan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2020 telah dilaksanakan walaupun belum 100% bisa tercapai.

1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00
a	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Desa	0,00
b	Pembinaan Jaga Warga	0,00
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0,00
a	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	0,00

b	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	0,00
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.962.000,00
a	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa	0,00
b	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00
c	Operasional Karang Taruna	4.962.000,00
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.188.000,00
a	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	0,00
b	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	4.513.000,00
c	Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa	10.900.000,00
d	Pembinaan RT/RW	0,00
e	Operasional LPMD dan/atau LPMP	6.303.000,00
f	Operasional PKK	6.472.000,00

BAB IV
PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2020

Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2020 Sesuai dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 telah disepakati bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) pada tanggal 13 Agustus 2020.

Adapun rencana program kerja bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan tahun anggaran 2020 yang tertuang dalam Peraturan Desa Giripanggung Nomor 8 Tahun 2020 adalah :

1 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- a Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan
- b Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan 3.214.000,00
- c Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik
- d Pelatihan dan Pengembangan Pakan Ternak Organik/Alternatif

2 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- a Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- b Peningkatan Kapasitas BPD

3 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- a Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak Desa
- b Penyelenggaraan Festival/ Pagelaran Seni Budaya Anak
- c Penyuluhan/Pembinaan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja
- d Sosialisasi Pencegahan Perdagangan Manusia (Human Trafficking)

4 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

- | | |
|--|--------------|
| a Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) | 3.230.000,00 |
|--|--------------|

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2020

Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 telah menyesuaikan dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020.

Dan keseluruhan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2020 telah dilaksanakan walaupun belum 100% bisa tercapai.

1 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.214.000,00
a Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/ Peternakan	0,00
b Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan	3.214.000,00
c Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik	0,00
d Pelatihan dan Pengembangan Pakan Ternak Organik/Alternatif	0,00
2 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00
a Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00
b Peningkatan Kapasitas BPD	0,00
3 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,00
a Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak Desa	0,00

b	Penyuluhan/Pembinaan Kesehatan Reproduksi pads Remaja	0,00
c	Sosialisasi Pencegahan Perdagangan Manusia (Human Trafficking)	0,00
4	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.230.000,00
a	Pelatihan Pengelolaan BUM Des	3.230.000,00

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Rincian APBKalurahan Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 8 Tahun 2020, secara umum APBKalurahan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	: Rp	2.489.906.265,00
2. Belanja Desa	: Rp	2.588.797.158,27
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	: Rp	1.170.359.458,27
b) Bidang Pembangunan;	: Rp	836.015.000,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;		
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;	: Rp	52.346.100,00
e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa;	: Rp	6.444.000,00
f) Jumlah Belanja;	: Rp	523.632.600,00
Surplus/Defisit.	: Rp	2.588.797.158,27
	: Rp	(98.890.893,27)
3. Pembiayaan Desa	:	
a) Penerimaan Pembiayaan;	: Rp	98.890.893,27
b) Pengeluaran Pembiayaan;	: Rp	0,00
c) Selisih Pembiayaan;	: Rp	0,00
SILPA Tahun Berkenaan	: Rp	98.890.893,27

B. Rincian Realisasi APBKalurahan Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKalurahan Tahun Anggaran 2020, secara umum realisasi APBKalurahan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	: Rp	2.482.297.699,00
2. Belanja Desa	: Rp	2.527.531.594,00
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	: Rp	1.138.441.594,00
b) Bidang Pembangunan;	: Rp	825.866.000,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;		
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;	: Rp	33.150.000,00

e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa;	: Rp	6.444.000,00
f) Jumlah Belanja;	: Rp	523.630.000,00
Surplus/Defisit.	: Rp	2.527.531.594,00
	: Rp	(45.233.895,00)
3. Pembiayaan Desa	:	
a) Penerimaan Pembiayaan;	: Rp	98.890.893,27
b) Pengeluaran Pembiayaan;	: Rp	0,00
c) Selisih Pembiayaan;	: Rp	0,00
SILPA Tahun Berkenaan	: Rp	53.656.998,27

BAB VI

PENUTUP

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai konsekuensi logis dari akhir kegiatan/program yang direncanakan dan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kepada semua pihak ataupun semua elemen yang mendukung terlaksananya program/kegiatan Pemerintah Kalurahan Giripanggung Tahun Anggaran 2020 diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tanpa dukungan dan kerja sama yang baik dari semua unsur yang terlibat di dalamnya, mustahil Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung ini dapat disusun dan disampaikan kepada berbagai pihak yang berkompeten.

Dengan bahasa yang sangat sederhana dari penyusunan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan program/sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giripanggung Tahun 2020.
2. Beberapa kegiatan yang belum terlaksana dikarenakan adanya regulasi kalurahan yang harus diikuti karena merupakan rangkaian peraturan yang harus dilaksanakan dan bersifat mengikat.

Pemerintah Kalurahan Giripanggung menyadari bahwa Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, tetapi setidaknya kami telah berusaha dan menyumbangkan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat Kalurahan Giripanggung dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Kritik dan saran yang konstruktif adalah sebuah damba bagi Pemerintah Kalurahan Giripanggung, agar ke depan bisa berbenah diri demi kesempurnaan di tahun yang akan datang sehingga apa yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Informasi ini disusun sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat dengan segenap kekurangan, untuk itu saran dan kritik dari masyarakat Kalurahan Giripanggung merupakan asa yang sangat besar dan dengan kerendahan hati kami terbuka menerima, agar Kalurahan Giripanggung bisa sejajar dengan kalurahan lain di Kabupaten Gunungkidul.

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung Tahun Anggaran 2020 ini semoga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya dan mohon maaf segala kekurangan yang ada.

Giripanggung, 23 Februari 2021

Lurah Giripanggung,

ttd

NGADI